



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxx](#), sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx
xxxxx, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2025 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 1 dari 15



register Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di XXXXXXXXX., pada tanggal 25 Februari 2024 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 6471011022024036 tanggal 25 februari 2024
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua penggugat di XXXXXXXXX selama 8 bulan dan terakhir tinggal rumah orang tua penggugat XXXXXXXX dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 1 tahun 2 bulan
3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai Satu orang anak , yang bernama ;

1. XXXXXXXX

Dan Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak awal tahun 2024 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa Tanggal 13/09/2024 jam 05.00 saya periksa hp tergugat pas lagi tidur dan membuka mbanking dan ditemukan transferan ke XXXXXXXX sekitar 1.200.000.
- b. Bahwa Tanggal 20/09/2024 jam 06.00 saya periksa hp nya dan galeri fotonya ditemukan foto ss telpon sama perempuan atas nama XXXXXXXXX mtf,dan setelah itu saya mendapatkan screnshoot dia lagi vidio call dengan perempuan memakai celana dalam,dan bra.lalu saya dapat foto dia sedang memoto perempuan lagi ddk dipojok tanpa mengenakan busana dan dia berda dikasur disebuah penginapan. Dan saya pertanyakan foto perempuan itu tidak mau mengaku dan alasannya itu foto

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 2 dari 15



tersimpan dari grub wa.sedangkan screen shoot vidio call dia mengakui itu dia tapi tidak mau memberi tau siapa perempuan itu. Setelah itu berdebat dan dia cape dituduh trus yg tidak benar menurut dia.dia mengancam untuk pisah dan mau pergi dari rumah dan saya masih tahan dia tapi saya ttp mempermasalahkan kenapa dia smpe bisa bgtu.dan saya lihat foto dan vidio call itu di bulan juli kejadiannya. Saya semakin gk terima dibulan itu saya masih hamil besar tapi dia selingkuh disaat bgtu. Cecok sampe saat dia bilang kamu mau maafkan saya gak sambil DIA MENCEKEK LEHER SAYA DIDALAM KAMAR sampe saya mau teriak tidak bisa.akhirnya dia lepaskan tangannya dari leher saya. Saya tanya kenapa kamu CEKEK SAYA DIA JAWAB KARNA TIDAK SADAR KARNA LAGI EMOSI.

c. Bahwa Tanggal 22/09/2024 jam 00.30 dia pulang kerja saya baru terbangun dan melihat dia main hp ternyata lagi main slot/judi online .dan saya tegur kenapa masih main hp bukannya tidur istirahat ditegur bgtu dia mala marah nda melempar hp nya kearah saya dan kena paha hingga perut saya.hbis itu pergi kekamar untuk membicarakan mala semakin di kasih tau dia semakin marah sampe akhirnya dia mau keluar kamar tapi saya tahan dia dan pegang tangannya tapi dia mala banting saya kekasur dan tangan dia memukul muka saya. Perkelaian itu di ketahui ade saya karna dia melihat dan mendengar saya di banting dikasur dan memukul muka saya.

d. Bahwa Tanggal 27/09/2024 05.00 saya periksa lagi saya coba untuk instal aplikasi whatsapp dan ternyata ada wa dengan no dia yg baru lagi dan ternyata masih tetap berhubungan dengan perempuan yg di vidio call yang ketahuan tanggal 20/09/24.terdapat chat dia yg msh berhubungan sampe tanggal 27/09/2024 Lalu siang harinya Dia pergi dari rumah untuk pergi kerumah paman nya dan membawa barang dan baju nya.setelah

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 3 dari 15



dia sampe dan mungkin dimarahin keluarganya atas kelakuannya selingkuh itu dia chat saya menyesal meminta maaf bisa sampe bgtu.dan keluarganya menyuruhnya pulang kerumah saya dan malam dia pulang meminta maaf menangis untuk mohon dimaafkan.

e. Bahwa Tanggal 30/09/2024 kembali cecok permasalahannya dia mau melakukan pencairan limit traveloka diaplikasi atas nama saya tanpa ijin saya Sudah sempat menghubungi seorang calo melalui facebook dia untuk mencairkan limit tersebut. Tapi sudah keburu ketahuan saya Pas dia tidur saya tanyakan mksd melakukan pencairan aplikasi tersebut tanpa bilang atau ijin kesaya.dan dia menjawab kan sudah tidak jadi untuk mencairkan.tapi saya tidak terima atas kelakuan dia seperti itu mau memakai aplikasi saya tanpa ijin.saya tidak terima dan mengatakan dasar MALING mau ambil uang dari aplikasi saya diam".kalu bukan maling apa saya bilang dan dia marah saya katain seperti itu lalu dia MELUDAHI MUKA SAYA DAN NGOMONG SAYA GAK TERIMA YA DI BILANG MALING.DAN SAYA JUGA MELUDAHI DIA saking sudah jengkel atas perbuatan dia kesaya.lalu dia keluar teras dengan muka marah saya jga marah msih cekkock adu mulut dan akhirnya dia masuk kedalam kamar dan mengambil BADIK /PISAU KECIL dan kedepan rumah dan bilang kesaya GAK LAMA KUTUSUK JUGA KAMU DENGAN MUKA EMOSI dan saya bilang sadar kamu dirumah siapa kamu mau bunuh saya tetap kamu salah dan mala kamu kena masalah disini.dan dia pergi dari rumah jam 23.45 tanggal 01/10/2024 dengan membawa badik tersebut dan berjalan kaki .akhirnya saya chat dia dimna dia bilang lagi di aji raden.lalu saya jemput dia karna kasian jalan kaki tengah malam bgtu takut dia kenapa" dijalan dan akhirnya dia ikut pulang kerumah setelah saya jemput.

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 4 dari 15



f. Bahwa Ditanggal 03/10/2024 saya temukan lagi kontak atas nama PAWANG BUAYA DI HP DIA dan saya tanyakan kedia lewat wa dia tidak mau mengakui siapa orang dikontak tersebut.saya bilang saya tunggu dirumah kita selesaikan masalah ini. dan Sampe ditanggal 04/10/2024 pagi saya melakukan mediasi didepan ibu saya dan kakak ibu saya.ada dia dan saya duduk di meja makan maksud dri mediasi tersebut agar dia meminta maaf kan berjanji tidak akan mengulagi kesalahan tersebut ,tetapi dia mala ngotot tidak mau meminta maaf dan mala marah dengan saya .sampai akhirnya ibu sya mengatakan sudah dari pada berkelai trus setiap ketemu lebih baik intropeksi diri dulu ibu sya menyuruh dia untuk pergi dulu kerumah keluarganya untuk intropeksi diri dan dia pergi setelah mediasi tersebut.dan sampe malam hari jam 20.30 dia pulang kerumah dan saya sudah membereskan baju dan barang dia ke dalam kantong hitam dan dia melihat bawa itu barang dia trus dia bilang kamu usir saya say diam saya .kan tadi disuruh intropeksi diri kok mala pulang seakan" xxxxx xxx masalah lagi.

g. Semenjak Tanggal 04/10/2024 Dia Pergi Dari Rumah Jam 21.30 Dan Membawa Barang" Ke Rumah Keluarganya Atau Pamannya.

h. Sampai Sekarang Saya Dan Dia Tidak Pernah Bertemu Lagi Dan Sudah Pisah Rumah.

i. Sebelum Menikah Juga Pernah Memukul Saya Sebanyak 3 Kali Dan Paman Dan Bibi Nya Juga Tahu

j. Sebelum Menikah Juga Menggadaikan Bpkb Motor Atas Nama Saya .Secara Diam" Dan Tanpa Ijin Kesaya Sesudah Digadai Dan Bawa Pulang Uang Tersebut Baru Dia Mengakui Kalau Sudah Menggadaikan Bpkb Saya.Bpkb Itu Di Gadai Secara Diam" Di Leasing Fif Atas Nama xxxxxx Yaitu Bibi Dia Sendri Bibi Dia Pun

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 5 dari 15



Juga Gk Ada Ngomong Kalau Pernah Menggadaikan Bpkb Atas Nama Saya.

k. Suka Main Judi Online Setiap Hari.

l. Suka Pakai Aplikasi Saya Untuk Mengajukan Pinjaman Online Dan Tanpa Ijin Saya Dan Konpromi Sama Saya Sebelum Melakukan Pinjaman Tersebut.

m. Bahwa Di Tanggal 4 Desember 2024 Ada Seorang Perempuan Vidio Call Saya Dan Menayakan Apa Benar Sudah Pisah Dengan Suami Saya Dan Ternyata Tergugat Ada Disebelah Perempuan Tersebut Dan mengatakan saya kamu talak aku sudah tidak mau lagi sama kamu.

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada 4 oktober 2024 maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di xxxxxxxxx dan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxx dan sejak itupula Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang.

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 6 dari 15



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6471011022024036, tanggal 25 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX Provinsi XXXXXXXXXX XXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan (P.), diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, XXXXXXXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2024 di KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di XXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX XXXX;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 7 dari 15



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, yang bernama xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sepengetahuan saksi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui telah berkali-kali melakukan perselingkuhan denan wanita lain, dan juga bermain slot judi online;
- Bahwa Tergugat setiap ada pertengkaran sering berbuat kasar hingga pernah melakukan KDRT dengan mencekik, memukul hingga mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung dan Penggugat juga bercerita kepada saksi terhadap permasalahannya tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Tergugat tinggal di rumah Paman Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat dan Tergugat adalah Xxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 8 dari 15



tanggal 25 Februari 2024 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat karuniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat melakukan perselingkuhan berkali-kali yang diketahui oleh Penggugat dari handphone Tergugat, dan juga Tergugat pernah bermain judi online;
- Bahwa dari cerita Penggugat pula jika Penggugat pernah dipukul hingga dicekek dan diancam dengan senjata tajam oleh Tergugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sekitar bulan Oktober 2024 yang lalu dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 9 dari 15



Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan xxxxx xxx harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 17 ayat 2 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 10 dari 15



berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 20 ayat 6 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 11 dari 15



adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan adanya pertengkaran yang telah dipaparkan para saksi dengan saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta xxxxx xxx lagi hubungan suami isteri sekitar bulan Oktober 2024 yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara sah pada tanggal 25 Februari 2024, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, xxxx XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama di xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi XXXXXXXXX;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 12 dari 15



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 13 dari 15



persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan xxxxx xxx mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang xxxxx x Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (*dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Jum'at, tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan secara Elektronik dengan didampingi oleh **Hamidi, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara Elektronik tanpa kehadiran **Tergugat** serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Panitera,

Hamidi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	100.000,-
- Penggandaan	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	16.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 15 dari 15